

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI
HULU



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022–2026, dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan Pelaksanaan rancangan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor: 60 Tahun 2021 tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Dokumen Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu Tahun 2022-2026 berisi tujuan, susunan, strategis kebijakan Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam RPJMD dan menjalankan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif serta efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrgiri Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya.

Rengat, 2 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

> WARDIATI, S.Sos Pembina Utama Muda

Nip. 19621124 198303 2 007

DAFTAR ISI

| Kata Peng | antar | | i |
|---------------|---------|--|------------|
| Daftar Isi | | | ii |
| DaftarTab | el | | iii |
| Daftar Gar | nbar | | ίV |
| Bab I | Pendal | nuluan | 1 |
| | 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 | Landasan Hukum | 3 |
| | 1.3 | Maksud dan Tujuan | 4 |
| | 1.4 | Sistematika Penulisan | 5 |
| Bab II | Gamba | ran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 |
| | Kabupa | aten Indragiri Hulu | |
| | 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA | 6 |
| | 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah | 18 |
| | 2.3 | Kinera Pelayanan Perangkat Daerah | 20 |
| | 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu | 27 |
| Bab III | Derma | salahan dan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 29 |
| Dab III | | ab. Inhu | 23 |
| | 3.1 | Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas | 29 |
| | 3.2 | Telaah Visi, Misi dan Program Kegiatan Kepala daerah dan Wakil Kepala | 23 |
| | J.Z | Daerah Terpilih | 30 |
| | 3.3 | Telaah Renstra K/L danRenstraPropinsi | 37 |
| | 3.4 | Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 42 |
| | 3.5 | Penentuan isu – isu Strategis | 42 |
| Bab IV | | dan Sasaran | 43 |
| Dau IV | 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan | 7. |
| | 4.1 | | 43 |
| Bab V | Ctratac | dan Perlindungan anak Kab Inhu | 62 |
| Dau v | _ | ji dan arah Kebijakan | 02 |
| | 5.1 | Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 67 |
| Dala VII | Danasa | anak Kab Inhu | 62 |
| Bab VI | | na Program dan Kegiatan Serta Pendanaan | 64 |
| | 6.1 | Program PUG pada Lembaga Pemerintah | 64 |
| | 6.2 | Program PP pada Lembaga Pemerintah | 64 |
| | 6.3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Lembaga Pemerintah | 65 |
| | 6.4 | Program Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah | 65 |
| | 6.5 | Program Perlindungan Khusus Perempuan pada Lembaga Pemerintah | 65 |
| D - l- \ / TT | 6.6 | Program Penunjang urusan pada Lembaga Pemerintah | 65 |
| Bab V II | | Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | - - |
| | | ungan anak Kab Inhu yang mengaju dan Sasaran RPJMD | 67 |
| | 7.1 | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan | - - |
| D \ | ъ . | dan Perlindungan anak Kab Inhu yang mengaju dan Sasaran RPJMD | 67 |
| Bab V III | | p | 69 |
| | 8.1 | Pedoman transisi | 69 |
| | 8.2 | Kaidah Pelaksanaan | 69 |

DAFTAR TABEL

| Γabel 2.1 | Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPPA Kab. Inhu | 18 |
|-----------|--|----|
| Γabel 2.2 | Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Pada DPPPA Kab. Inhu | 19 |
| Γabel 2.3 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pada DPPPA Kab. Inhu | 19 |
| Γabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Kab. Inhu Tahun 2017-2021 | 21 |
| Γabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pelayanan Pada DPPPA Kab. Inhu | 23 |
| Γabel 3.1 | Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi | 31 |
| Γabel 3.2 | Permasalahan Pelayanan DPPPA Kab. Inhu | 39 |
| Γabel 3.3 | Permasalahan Pelayanan DPPPA Kab. Inhu | 41 |
| Γabel 4.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPPPA Kab. Inhu | 43 |
| Γabel 5.1 | Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan DPPPA Kab.Inhu | 63 |
| Γabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1 | Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Rancangan Renstra | 2 |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu | 6 |
| Gambar 2.2 | Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan IPG Nasional | 25 |
| Gambar 2.3 | Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Riau dengan IPG Provinsi | 25 |
| Gambar 2.4 | Grafik Perbandingan kontribusi pendapatan perempuan Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018-2020 | 26 |
| Gambar 2.5 | Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Se Provinsi Riau Tahun 2020 | 26 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.


Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Organisasi Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Tahapan alur perencanaan dan penganggaran rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1 : Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan dan penganggaran rancangan renstra telah sesuai dengan alur dengan perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan. khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup upaya yang serta kapasitas perempuan dan anak penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan "korban terbesar" akibat kekerasan juga masih relatif Dampak pelaksanaan pembangunan dari yang mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Tujuan pembangunan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan serta Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), meningkatkan peranan perempuan dibidang sosial dan ekonomi dan meningkatkan pemenuhan hak-hak anak.

Pencapai tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut ditandai dengan perempuan di jabatan publik, persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga, persentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender, persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak dan tingkat capaian kota layak anak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK *Grand Disignt* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310)
- 10. Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- 12. Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3859 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan linventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5)
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomo 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 – 2026
- 18. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 60 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab Inhu

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan pada Dinas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi & kaidah pelaksanaan Renstra DPPPA

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB INHU

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tugas dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapaun Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, data dan Informasi,
- d. Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi:
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
- f. Unit Pelaksanaan Teknis
- g. Kelompok JF

Adapun Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPALA DINAS KELOMPOK JF SERBETARIAT SUBBAGIAN UNIUM PROGRAM BIDANG KUALITAS HIDU BIDANG PERLINDENGAN HIDANG PEMENUHAN HAR PEREMPUAN, KUALITAS HAK PEREMPUAN DAN DAN TUMBUH KEMBANG RELUANGA, DATA DAN ERLINDENGAN KHUSU ANAK SUB-KOORDENATOR SER KOORDINATOR SUB-KOORDINATOR DAN KELOMPOK 2F DAN KELOMPOK JI DAN KELOMPOK JP UPT

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Indragiri hulu menyeleggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian dan tugas fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi;
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

B. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja Dinas.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - d. Pembinaan kepegawaian;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 - f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 - h. Pengelolaan keuangan;
 - i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksanaan tugas lain yag diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Umum

- a. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- b. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun bahan rencana, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan terkait dengan penataan organisasi, tata laksana dan kepegawaian, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana, dukungan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas:.
- c. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan katatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas:
 - 2) Penyusunan peta jabatan, analisa jabatan dan analisa beban kerja serta rencana kebutuhan pegawai;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;

- 4) Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan serta pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- 6) Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- 8) Pelaksanaan pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 9) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
- 10) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 2 huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
 Sekretaris.
- b. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan program dan kegiatan, penganggaran, pengelolaan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- c. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - 3) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Program dan Keuangan.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan tugas di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, singkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
 - b. Pembagian tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan;

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan pelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi:
- f. Pelaksanaan forum koordinasi dan singkronisasi penerapan serta penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pelaksanaan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Fasilitasi forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- m. Pelaksanaan rumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- n. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- p. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

- penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- q. Pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender;
- r. Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- s. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- t. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

SUBKOORDINATOR PADA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI.

1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.

- Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi kebijakan dan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi,sosialisasi, bimbingan teknis, super visi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan,analisis,evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Penyiapan bahan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi kebijakan dan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, super visi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- e. Penyiapan bahan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Sosial Politik dan Hukum:

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga, Data dan Informasi.

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi kebijakan dan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender da pemberdayaan perempuan di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, super visi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- e. Penyiapan bahan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

D. BIDANG PEMENUHAN HAK DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan tugas di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, singkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - d. Pelaksanaan penyiapan pelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - e. Pelaksanaan rumusan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatanbudaya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - g. Pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

- keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. Pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- k. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- n. Pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasidi bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak:
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- q. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
- Pelaksanaan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- s. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak dan tumbuh kembang anak; dan
- t. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak.

SUBKOORDINATOR PADA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN TUMBUH KEMBANG ANAK:

- 1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
 - a. Pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi dan supervisi kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatifdan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datadan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - f. Pelaksanaan kajian kebijakan dan bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datadan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatanbudaya;
 - g. Pelaksanaan penguatan pelembagaan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usahadi bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - h. Fasilitasi pelayanan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

- a. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan bimbingan teknispenerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. Pelaksanaan rumusan dan kordinasi analisis, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datadan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. Pelaksanaan penyiapan pelembagaan dan penguatan pelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usahadi bidang hak sipil, informasi dan partisipasi

- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

- a. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi,sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pelaksanaan rumusan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis danpenyajian datadan informasi serta pelaporan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Pelaksanaan penyiapan pelembagaan dan penguatan pelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usahadi bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

E. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan tugas di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - b. Pembagian tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - e. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak:
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan serta kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam

- rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Pelaksanaan rumusan dan koordinasi penyusunan serta kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Pelaksanaan penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan kajian bimbingan teknis kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pelaksanaan penyiapan, perumusan dan kajian forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- m. Pelaksanaan penyiapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- n. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak:
- Pelaksanaan penyiapan, perumusan dan kajian forum koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

SUBKOORDINATOR PADA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Perlindungan Perempuan.

- a. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penyiapan Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Perlindungan Khusus Anak.

- a. Pelaksanaan rumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan dan kajian di bidang perlindungan khusus anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak:
- e. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. Fasilitasi pembentukan Program Perlindungan Anak di masyarakat melalui kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

- a. Pelaksanaan rumusan kebijakan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, komposisi sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kab.Inhu

| No | Tingkat Pendidikan | F | PNS | Non | PNS | Jumlah | % |
|----|------------------------|---|-----|-----|-----|-----------|-------|
| NO | i iligkat Felididikali | L | Р | L | Р | Juilliali | /0 |
| 1 | SD Sederajat | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,65 |
| 2 | SMA Sederajat | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18,60 |
| 3 | S1 | 8 | 11 | 2 | 8 | 29 | 67,45 |
| 4 | S2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9,30 |
| | JUMLAH | 9 | 15 | 9 | 10 | 43 | 100 |

Sumber: Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Berdasarkan tabel 2.1 di atas bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 43 orang yang terdiri dari SD Sederajat sebanyak 2 orang atau 4,65 %, SMA Sederajat sebanyak 8 orang atau 18,60%, Strata1 sebanyak 29 orang atau 67,44% dan Strata 2 sebanyak 4 orang atau 9,30%. Pendidikan terbanyak adalah Strata1 yaitu 67,44 % dan posisi perempuan 46,34 %, pendidikan Strata2 yaitu 6.97 % dan posisi perempuan SMA 4,65%.

Sumberdaya Manusia Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan golongan sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kab.Inhu

| No | Golongan | L | Р | Jumlah | % |
|----|--------------|---|----|--------|-------|
| 1 | Golongan III | 6 | 12 | 18 | 75,00 |
| 2 | Golongan IV | 3 | 3 | 6 | 25,00 |

Sumber: Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat Golongan pegawai terbanyak adalah Golongan III yaitu 18 orang dengan persentase 75,00 % dan Golongan IV sebanyak 6 orang dengan persentase 25,00 %.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasara yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu relatif sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan beban kerja yang dimiliki, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Inhu

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kond | Jumlah | |
|----|--------------------------------|------|--------|-----|
| NO | Jeilis Salalia dali Flasalalia | Baik | Rusak | |
| 1 | Alat angkutan Roda 4 | 4 | | 4 |
| 2 | Alat Angkutan Roda 2 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Alat kantor dan rumah tangga | 215 | | 215 |
| 3 | Alat studio dan komunikasi | 2 | | 2 |
| 4 | Bangunan gedung | 2 | | 2 |
| 5 | Jaringan | 1 | | 1 |
| 6 | Buku dan perpustakaan | 252 | | 252 |

Sumber: Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih Kategori baik hal ini juga harus ditambahkan lagi untuk menunjang kinerja pegawai.

Alat angkutan yang merupakan alat transportasi bagi pegawai dan sekaligus merupakan sarana yang dipergunakan P2TP2A relatif terbatas bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan petugas P2TP2A yang ada dan saat ini Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sangat membutuhkan sarana penunjang untuk penjemputan kasus-kasus di Daerah yang sukar di jalani.

Pada saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Indragiri Hulu sudah mendapatkan bantuan Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin) yang digunakan untuk evakuasi klien korban kekerasan dalam rumah tangga baik itu perempuan maupun anak.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu periode tahun 2017-2021 melalui strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan perempuan, dan perlindungan anak, Capaian kinerja pelayanan pelaksanaan Renstra 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 sd 2021 (Renstra Periode yang Lalu)

Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Rasio Capaian **Target** Target | Target Daerah pada Tahun ke-Indikator pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja pada Tahun ke-NSPK IKK Lainnya 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 14 13 88 12 NA 0.0001 0.0014 0.0013 | 0.0088 | 0.0012 Rasio KDRT - (Rasio) 85,29 Partisipasi Perempuan di 36.00 39.00 42.00 45.00 100 8,91 8.33 6.87 7.27 NA 3.274 3.211 3.251 3.371 Lembaga Pemerintah - (%) 63,41 Partisipasi Angkatan Kerja 33.84 34.25 35.00 50 32.78 57.31 34.95 34.15 NA 4.51 169,65 103.28 99.70 NA Perempuan - (%) Angka Melek Huruf 97.30 97.40 100 Perempuan Usia 15 Tahun 97.20 97.30 98,25 98,35 98,35 0.01 95.50 95.70 95.70 2.567 99.7 Keatas -(%) Indeks Pembangunan 89.00 89.50 90.00 100 97,83 97,31 97,57 96,60 96,60 88.50 86.58 86.61 87.33 86,94 86,94 Gender Indeks Pemberdayaan 65.00 67.00 69.00 71.00 100 62.79 59.00 52.65 NA 51.71 96.60 88.05 76.30 NA Gender Persentase OPD yang melaksanakan anggaran 100 47 77,78 77,78 53,33 responsip gender Persentase perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 100 100 NA 99.70 85,61 86.16 97.90 yang dapat penanganan Persentase Persentase Peningkatan SDM Perempuan dalam Bidang 99,00 30% 30% 30% 30% 30% 23.52. 23.52 | 23.52 | 29.41 29.41 Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Rencana Strategis DPPPA KAB.INHU

| NO | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Tarç | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- | | | Realisasi Capaian pada Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | | |
|----|---|----------------|---------------|--------------------------------|-------|--|------|------|-------------------------------------|-------|-------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Laminya | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Persentase pelaksanaan program kabupaten layak anak | | | | 32.86 | 50% | 51% | 53% | 100% | 99,15 | 95,87 | 100% | 100% | 100% | | | | | |

Sumber : Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Keterangan : NA = Data belum tersedia di BPS

Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021

| | Truiu Tari | | | ran pada Tahı | ın ke- | | | Realisasi Aı | nggaran pad | da Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Program | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 1 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | 119.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 138.351 | 371.678 | 612.084 | 112.960 | 0 | 138.184 | 354.374 | 503.249 | 96.869 | 0 | 99 | 95 | 82 | 86 | 0 |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 339.689 | 289.652 | 518.952 | 183.382 | 0 | 338.700 | 258.310 | 404.100 | 180.502 | 0 | 99 | 87 | 78 | 98 | 0 |
| 4 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 1.105.609 | 498.700 | 915.461 | 313.426 | 0 | 1.067.704 | 472.531 | 848.109 | 288.211 | 0 | 96 | 97 | 93 | 92 | 0 |
| 5 | Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 549.408 | 359.938 | 536.204 | 148.120 | 0 | 544.759 | 328.671 | 391.796 | 146.711 | 0 | 99 | 91 | 73 | 99 | 0 |
| 6 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.560. 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.804, 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | Program Perlindungan Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.418. 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.636. 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.148.8 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 9 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.905. 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.993. 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |

Rencana Strategis DPPPA KAB.INHU

| 10 | Program Pemenuhan Hak Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.971. 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.49.7 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|----|---|---------|---------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----|----|-----|----|----|
| 11 | Program pelayanan administrasi perkantoran | 986.042 | 919.071 | 1.022.916 | 784.215 | 0 | 952.341 | 815.384 | 855.232 | 708.770 | 0 | 97 | 88 | 84 | 84 | 0 |
| 12 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 106,664 | 184.191 | 167.439 | 11,720 | 0 | 100,689 | 183.605 | 0,00 | 0,00 | 0 | 94 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Program peningkatan disiplin aparatur | 26.400 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 26.400 | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| 14 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 91,450 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 91,127 | 47.880 | 74.991 | 0 | 0 | 99 | 96 | 99 | 0 | 0 |
| 15 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 8.329 | 12.830 | 960 | 0 | 0 | 8.329 | 1.590 | 960 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962.51 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.951.50 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

Sumber : Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Kabupaten Indragiri Hulu relative rendah dibandingkan capaian Provinsi Riau dan nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu, berikut grafik perbandingan capaian IPG, sebagai berikut :

92 91 91,07 **№** 91,06 90,99 90 89 Kab Inhu 88,37 88 Provinsi Riau 87 86,61 Nasional 86 85 84 2018 2019 2020

Gambar 2.2 : Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan IPG Nasional

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Dari gambar di atas dapat dilihat capaian IPG kabupaten Indragiri Hulu menunjukan masih berada di bawah tingkat IPG Provinsi Riau dan IPG Nasional.



Gambar 2.3 : Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Riau dengan IPG Provinsi.


Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Jika diperbandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan capain IPG lebih bagus dibandingkan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Selengkapnya dapat disimak pada gambar 2.2 di atas :

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Kabupaten Indragiri Hulu masih berada di bawah IDG provinsi Riau dan IDG Nasional. Kepri pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2014. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Hal ini dapat dlihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 2.4 : Grafik Perbandingan kontribusi pendapatan perempuan Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018-2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Gambar 2.5 : Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Se Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi dibawah Kabupaten Kuansing,Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai Namun masih berada di atas Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Meranti. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 di atas.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatianyang konsisten dan sistematik yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu mencakup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), perlindungan pekerja perempuan, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

3. Perlindungan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah:

- a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab Inhu

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- e. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasuskasus anak belum berjalan secara efektif.
- f. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- g. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (MDG-s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK KAB INHU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
 - 2) Kurangnya pegawai (SDM) yang menguasai keterampilan dibidang computer dan IT
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan tehadap perangkat daerah dan Pelayanan Publik.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 %.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - 5) Belum semua OPD melaksanakan Anggaran Responsif Gender
 - 6) Rendahnya persentase perempuan yang duduk dalam manajerial
 - 7) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia perempuan yang potensial
 - 8) Belum optimalnya permberdayaan pada disabilitas perempuan
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 3) Belum Optimalnya data terpilah korban bencana
 - 4) Belum Optimalnya data terpilah korban dalam situasi konflik
 - 5) Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan secara optimal.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Belum Tersedianya Tenaga ahli (PNS) yang membidangi Psykologi Klinis, Penasehat Hukum/Analis Hukum dan Tenaga Konselor
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, terlihat dari kasus pornografi
 - 4) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan

- 5) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- e. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
 - Belum semua kecamatan yang membentuk forum anak aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai 2P [Pelopor da Pelapor]. Belum semua desa dan kelurahan membentuk forum anak
 - 2) Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
 - 3) Masih kurangnya ruang bermain ramah anak
 - 4) Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang memenuhi standar
 - 5) Belum tersedianya pusat kreatifitas anak (PKA) yang memenuhi standar
 - 6) Belum Optimalnya lembaga layanan kesehatan yang ramah anak
 - 7) Belum Maksimalnya Ketersediaan sekolah ramah anak
 - 8) Belum tersedianya lembaga pengasuhan alternative sesuai standar
 - 9) Belum Maksimalnya Pemanfaatan pusat pembelajaran pelayanan keluarga (PUSPAGA).
 - 10) Belum maksimalnya peran Dunia Usaha dalam Perlindungan anak.
 - 11) Belum maksimalnya peran Media Massa, Lembaga Masyarakat dalam menunjang program Perlindungan anak.
 - 12) Belum semua Desa dan Kelurahan membentuk Aktifis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
 - 13) Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai Dasar dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak belum terlaksana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan visi dan misi bupati kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD terdapat tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mencapai visi tersebut, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan tata kelola pemrintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat
- 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
- 3. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial
- 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah
- 5. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan profesi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu mendukung pencapaian misi Pertama.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 : Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misii Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

| NI. | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Fak | tor |
|-----|--|---|---|--|
| No | Sasaran RPJMD | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi: 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat | Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi | Kurangnya pegawai (SDM) yang menguasai keterampilan dibidang komputer, IT, adminitrasi kepegawaian, persuratan dan keuangan dll | Adanya Komitmen peningkatan jumlah pegawai dan melakukan Diklat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan |
| | | Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan tehadap perangkat daerah dan Pelayanan Publik Was and the same perangkat perangkat perangkat perangkat perangkat pelayanan publik Was and the same perangkat | Terbatasnya anggaran unutk memenuhui sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan. | Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan |

| NI - | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Fak | tor |
|------|------------------|--|---|---|
| No | Sasaran RPJMD | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| | | IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. | Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaa n Perempuan Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan |
| | | Belum masksimalnya kebijakan Afirmatif terkait Identitas Anak dalam Kependudukan Forum Anak Kecamatan yang sudah terbentuk tidak semua aktif dalam fungsinya sebagai 2P | Kurangnya kesadaran dari keluarga untuk Identitas Anak Tidak terpenuhinya syarat dalam Kepengurusan Identitas Anak oleh Orang Tua/ Keluarga Banyaknya Pernikahan tidak tercatat Forum Anak Kecamatan dibawah Pembinaan Camat selaku Pemangku Wilayah yang belum Melaksanakan Partisipasi Anak didalam Pembangunan Kurangnya Fasilitasi dan sarana pra | Tata Kelola Pemerintah yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat • Adanya dukungan dari pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurah an terkait dengan Peran Forum anak dalam Fungsinya sebagai 2P |

| | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Faktor | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|
| No | Sasaran RPJMD | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong | | |
| | 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat | Belum terstandarnya Pusat Kesehatan yang Ramah Anak | sarana bagi wadah Forum Anak baik di tingkat Kecamatan maupun desa Kecamatan Belum adanya kebijakan secara kelembagaan terkait dengan Layanan Puskesmas Ramah Anak Masih adanya masalah kesehatan yang di hadapi anak seperti kasus Gizi Buruk, Stunting Dan Hak-Hak Kesehatan lainnya Belum adanya kebijakan secara kelembagaan terkait dengan Sekolah Ramah Anak di Institusi Pendidikan | Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pusat Kesehatan yang Ramah Anak Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk Mengembang kan Kota Layak Anak Adanya Kerja Sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan | | |
| | | Tidak semua anak mendapatkan Hak Kesehatan | Pengelola Pengasuhan Alternative belum memenuhi Hak-Hak Anak | Instansi terkait Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | | |
| | | Belum maksimalnya ketersediaan sekolah ramah anak | di lembaganya • Kurangnya Kepedulian dari Keluarga dalam mengatasi permasalahann ya secara dini | Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk Meningkatkan Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur, | | |

| NI- | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Fakt | tor |
|-----|-----------------------------------|--|---|--|
| NO | Sasaran RPJMD | | Penghambat | Pendorong |
| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah • Belum tersedianya Lembaga Pengasuhan Alternative sesuai Standar yang mengacu pada Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak • Pemanfaatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) oleh Masyarakat belum maksimal | | |
| | | Masih kurangnya Ruang Bermain Ramah Anak dan Pusat Informasi Layak Anak untuk mengisi Waktu Luang | terkait anak belum memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Belum terkoordinirnya peran dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Asosiasi perusahaan sabahat anak (APSAI) belum di kukuhkan oleh pusat Program kerja | Berfungsinya satgas-satgas perlindungan perempuan dan anak di kecamatan |

| NI. | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Fak | tor |
|-----|---|---|---|--|
| No | Sasaran RPJMD | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| | 3) Meningkatkan Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur, | Belum maksimalnya peran Media Masa, Lembaga Masyarakat dalam menunjang Program Perlindungan Anak | APSAI belum di buat Kuranganya sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak | Kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait dilingkup kab.inhu Meningkatkan Kesadaran masyarakat melaporkan kasus terhadap perempuan dan anak |
| | Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT Belum Optimalnya data | Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan tercatat | Peningkatan pengeathuan masyarakat melalui, komunikasi, informasi dan edukasi Peningkatan kapasitas SDM Diklat dan |
| | | terpilah korban bencana dalam situasi konflik • Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan secara optimal | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kurangnya SDM terlatih/tenaga ahli | Penambahan jumlah tenaga Tersediahnya sarana dan prasarana dalam penanganan kasus |

| Na | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Fakt | tor |
|----|--|---|---|--|
| NO | Sasaran RPJMD | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| No | 4) Meningkatkan Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat yang Bertujuan untuk Memperluas Lapangan Kerja dan Mengurangi Kesenjangan Sosial serta memperkuat daya saing daerah | Pelayanan | Penghambat Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kelembagaan yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak belum berjalan di desa dan | Adanya beberapa Organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adanya dukungan |
| | tanpa membedakan Suku, Agama dan Profesi | Aktivis PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) belum terbentuk di seluruh desa dan kelurahan | kelurahan Kurangnya pemahaman dan kepedulian pemerintahan desa dan kelurahan tentangg desa layak anak/kelurahan layak anak | dari pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurah an terkait PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dalam rangka Meningkatkan Keharmonisa n Bermasyarak at tanpa membedakan Suku, Agama dan Profesi |

| NI- | Misi, Tujuan dan | Permasalahan | Fak | tor |
|-----|---|-------------------------------|------------|-----------|
| No | Sasaran RPJMD | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| | | | | |
| 2 | Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan penduduk. | | | |
| 3 | Sasaran: Meningkatnya Pengeluaran Perkapita Penduduk. | | | |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

 Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 : Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya.

| | Sasaran Jangka | Permasalahan Pelayanan | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| No | Menengah Renstra K/L | Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| 1 | a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender | IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. | Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| 2 | a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan | Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait |
| | b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | anak | melalui lembaga P2TP2A |
| 3 | a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia. b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak | Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak |
| | c. Meningkatnya kualitas sistem layanan | Belum terpenuhinya hak- hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup | | |

| | Sasaran Jangka | Permasalahan Pelayanan | Sebagai | Faktor |
|----|--|--|--|--|
| No | Menengah Renstra K/L | Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| | perlindungan khusus kepada anak | sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. | | |
| 4 | Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang | Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau (Bagi Kabupaten Indragiri Hulu)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
- 2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3 : Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

| | Penanganannya Sasaran Jangka Sebagai Faktor | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Sasaran Jangka | | Sebagai | Faktor | | | | |
| No | Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong | | | | |
| 1 | Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender | IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. | Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan | | | | |
| 2 | Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A | | | | |
| 3 | Terimplementasika nnya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak | Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak Belum terpenuhinya hakhak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak | | | | |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu lima tahun ke depan tidak berpengaruh terhadap tata ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu lima tahun ke depan berpengaruh terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terbatas (FDG)

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terbatas (FDG) ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Rendahnya partisifasi perempuan dalam lembaga Legislatif
- 2. Belum Optimalnya pengarusutamaan Gender
- 3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 4. Rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
- 5. Belum optimalnya capaian kabupaten/kota layak anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender
- 2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO
- 3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang sosial dan ekonomi pada organisasi perempuan dan Masyarakat. Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah meningkatnya peranan perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi pada organisasi perempuan dan Masyarakat.
- Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak
 Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat adalah terpenuhinya hak-hak anak.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dppppa dalam mencapai kinerja perlu disusun startegi dan kebijakan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu Tahun 2021 – 2026

| Indikator | | | | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir | | | |
|-----------|--|---|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| NO | Tujuan | Sasaran | Sasaran | Satuan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Renstra |
| 1 | Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Meningkatnya Kesetaraan Gender | Indeks Pembangunan Gender | Persen | 86,94 | 87.15 | 87,37 | 88,25 | 89.00 | 89,75 | 90.00 | 90% |
| 2 | Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan | Persentase kasus kekerasan Perempuan dan anak yang diselesaikan. | Persen | - | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| | | 2. Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kota layak anak. | Persentase Kelurahan /Desa layak Anak | Persen | - | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% |

| | | Tujuan Sasaran | Indikator | Indikator | | | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir |
|----|--|---|--|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| NO | Tujuan | | Sasaran Satuan | Satuan Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Renstra | |
| | | 3.Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan | Persentase Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik,Hukum sosial dan Ekonomi | Persen | | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 3 | Terwujudnya lembaga yang berkualitas dan berkinerja tinggi | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga | Nilai Evaluasi SAKIP | Nilai | - | 73 B | 75 B | 75 B | 76 B | 78 B | 78B | 75 B |
| | | | Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti | Persen | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. INHU

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Meningkatan kapasitas perempuan melalui pemenuhan hak politik sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif.
- 2. Implementasi PUG melalui koordinasi, sosialisasi serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyediaan data gender di daerah.
- 3. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta TPPO melalui pelatihan dan sosialisasi.
- 4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi perempuan
- 5. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan capaian kabupaten/kota layak anak

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan peran perempuan yang difokuskan pada jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan
- 2. Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender yang difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan GAP dan pendampingan implementasi PPRG.
- 3. Peningkatan penanganan kekerasan yang difokuskan kepada perempuan, anak, dan TPPO.
- 4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang difokuskan pada bidang sosial, ekonomi,Politik dan pembinaan organisasi perempuan.
- 5. Peningkatan capaian kota layak anak yang difokuskan pada pembentukan forum anak, pelatihan dan sosialisasi pembangunan taman bermain anak.

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. INHU Tahun 2016-2021

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing | Meningktanya Kesetaraan Gender | Implementasi PUG melalui koordinasi, sosialisasi serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyediaan data gender di daerah. | Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gen der yang difokus kan pada penguatan ke lembagaan pengarus tamaan gender, penyu sunan GAP dan pen dampingan implement tasi PPRG. |
| 2 | Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak | Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan | Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penangan an tindak kekerasan terhadap perempuan serta TPPO melalui pelatihan dan sosialisasi. | Peningkatan penanganan kekerasan yang difokuskan kepada perempuan, anak, dan TPPO |
| | | Terwujudnya kabupaten Indragiri Hulu sebagai kota Layak Anak | Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan capaian Kelurahan/Desa layak anak | Peningkatan capaian kota layak anak yang difokuskan pada pembentukan forum anak, pelatihan dan sosialisasi pembangunan taman bermain anak. |
| 3 | Terwujudnya Lembaga yang Berkualitas dan Bekinerja Tinggi | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

6.1 Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah.

Sub Kegiatan:

- 1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- 2. Koordinasi dan Singkronisasi Perumusan Pelaksanaan PUG
- 3. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG.
- 4. Advokasi Kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dibidang Politik Ekonomi pada Organisasi

Sub Kegiatan

- 1. Soslalisai Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi.
- 2. Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi.

Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

- 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.
- 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan.
- 3. Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyejian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan.

Sub Kegiatan

- 1. Penyedia Data Gender dan Anak
- 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan

6.2 Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Sub Kegiatan

- 1. Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.
- 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan.

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi

Sub Kegiatan

- 1. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan.
- 2. Penyediaan Layanan Pengaduan Mayarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

Sub Kegiatan.

- 1.Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan BagiPerempuan Korban Kekerasan.
- 2. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

6.3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak.
- 2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan edukasi Perlindungan Anak dan Keluarga.

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualtas Keluarga.

- 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya penyedia layanan Peningkatan Kualtas Keluarga.
- 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.

6.4 Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Media Usaha.

Sub Kegiatan:

- 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.
- 2. Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 4. Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 5. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layananan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

6.5 Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah.

Sub Kegiatan:

- 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
- 2. Koordinasi dan singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan koordinasi.

Sub Kegiatan:

- 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- 2. Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

6.6 Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan

- 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapanya
- 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3. Penyediaan Logistik Kantor.
- 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan.
- 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan.
- 7. Penyediaan Bahan/Material
- 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1. Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan
- 2. Pengadaan Mebel.
- 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya.
- 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau bangunan lainya

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

| | | | | Rencana | Jualegis | ווטנ | 1 / 1 | <u>.Д</u> . | HALL | <u>' </u> | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--|----------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--------|
| | | | Program | Indikator Kinerja Program (outcame) | Data Capaian | | | Т | arget K | nerja | Program | ı dan Ke | rangka | Penda | ınaan | | | Unit Kerja PerngkatTar | |
| Tujuan | Sasaran | Kod e | Kegiatan dan Kegaiatan | Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (OutPut | Pada Tahun Perenca naan | Tahu | n 2022 | | ahun 023 | T 2 | ahun 2024 | Tahun | 2025 | Ta 20 | hun 026 | pad period pera | si kinerja a akhir de rentra angkat aerah | Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
| | | | | | | Tar get | Rp. | Ta rg et | Rp. | T ar g et | Rp. | Targ et | Rp. | Tar get | Rp. | Targ et | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Menin gkatka n kualita s hidup perem puan | Meningkatny a jumlah perempuan pada lembaga legeslatif dan profesional | | Program Pengarusut amaan Gender dan Pemberday aan Perempuan | Persentase Lembaga Institusi yang melaksanak an Responsip Gender | Persen | 100 | 314. 481. 000 | 10 0 | 457. 110. 000 | 1 0 0 | 484. 250. 000 | 100 | 519 .49 0.0 00 | 10 0 | 511 .64 5.0 00 | 100 | 2.286.9 76.000 | DPPPA | Inhu |
| | | | Pelembaga an Pengarusut amaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah | Jumlah Pelatihan PUG | Perangk at Daerah | 50 | 67.2 21.0 00 | 50 | 120. 250. 000 | 5 | 110. 350. 000 | 50 | 125 .23 5.0 00 | 50 | 135 .30 0.0 00 | 50 | 558.35 6.000 | DPPPA | Inhu |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaa n PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaa n Pengarusta maan Gender (PUG) | Perangk at Daerah | 50 | 67.2 21.0 00 | - | , | 1 | 1 | 1 | , | 1 | - | 50 | 67.221. 000 | DPPPA | Inhu |

| | 1 | Pemberday aan Perempuan Bidang Politik Hukum sosial Ekonomi Pada Organisasi | Parisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Orang | 50 | 71.5 10.0 00 | 50 | 71.5 10.0 00 | 5 0 | 98.6 00.0 00 | 50 | 98. 600 .00 0 | 50 | 80. 690 .00 | 250 | 420.91 0.000,0 00 | DPPPA | Inhu |
|--|----|---|---|-------------|----|--------------------|----|---------------------|-----|---------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-------------------------|-------|------|
| | \$ | Koordinasi dan Singkronisas is Pelaksanaa n PUG Kewenanga n Kab/Kota | Responsif Gender (PPRG) Kewenanga n Kabupaten/ KotaKabupa ten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Pengarusta maan Gender (PUG) Kewenanga n Kabupaten/ | Dokume n | | | 1 | 120. 250. 000 | 1 | 110. 350. 000 | 1 | 125 .23 5.0 00 | 1 | 135 .30 0.0 00 | 5 | 491.13 5.000 | DPPPA | Inhu |
| | | | Termasuk Perencaan Pembangun an | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Penii Parti Pere di Bii Politi Huku | ium ial dan | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Dokume n | 1 | 71.5 10.0 00 | 1 | 71.5 10.0 00 | 1 | 98.6 00.0 00 | 1 | 98. 600 .00 0 | 1 | 80. 690 .00 0 | 5 | 420.91 0.000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|--|---|----------------|----|---------------------|----|---------------------|-----|---------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-----------------------|-------|------|
| | Peng Ler Pen La Pem | nguatan dan ngemban gan embaga enyedia ayanan mberday aan rempuan | Persentase Lembaga Layanan Pemberday aan Perempuan di Kab Inhu | Organis asi | 4 | 175. 750. 000 | 4 | 265. 350. 000 | 4 | 275. 300. 000 | 4 | 295 .65 5.0 00 | 4 | 295 .65 5.0 00 | 4 | 1.307.7 10.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penr Kapa Sum Daya Lemi Pem Laya Pem an | ingkatan pasitas nber ra nbaga nyedia | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan Kewenanga n Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasita | 50 Orang | 50 | 175. 750. 000 | 50 | 265. 350. 000 | 5 0 | 275. 300. 000 | 50 | 295 .65 5.0 00 | 50 | 295 .65 5.0 00 | 250 | 1.307 .710. 000 | DPPPA | Inhu |

| | Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Kepada Lembaga Penyedia Layanan | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ Kota | 4 Lembag a | | | - | - | 1 | - | | | - | | - | - | DPPPA | Inhu |
|--|--|---|------------------|---|---|---|---|-------|--------------|-----|------------------|---------|------------------|-----|-----------------|-------|------|
| | PROGRAM PENGELOL AAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Pengelolaa n Data Gender dan Anak | 100% | - | - | | | 1 0 0 | 7520 0000 | 100 | 853 500 00 | 10 0 | 862 300 00 | 100 | 246.78 0.000 | | Inhu |
| | Pengumpul an Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembaga an | Ketersedian Data Gender dan Anak | Laporan | - | | - | 1 | 1 | 7520 0000 | 1 | 853 500 00 | 1 | 862 300 00 | 3 | 246.78 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan Data Gender dan Anak | umlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia | Dokume n | 1 | - | - | • | 1 | 7520 0000 | 1 | 853 500 00 | 1 | 862 300 00 | 3 | 246.78 0.000 | DPPPA | Inhu |

| Meuju dkan keseta raan dan keadil an gende r | Meningkatn ya Implementa si pengarusut amaan Gender | F | Program Perlindung an Perempuan | Persentase Kebijakan Program Pencegaha n serta Penangana n Kekerasan terhadap perempuan | Persen | 100 | 438. 671. 000 | 10 0 | 321. 310. 000 | 1 0 0 | 316. 310. 000 | 100 | 320 .72 5.0 00 | 10 0 | 329 .31 0.0 00 | 100 | 1.726.3 26.000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|---|---|--|-------------------------|-----|---------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|-----|-------------------|-------|------|
| | | r k 7 | Pencegaha n Kekerasan Terhadap Perempuan | Persentase Kasus yanag ditangani | Persen | 100 | 355. 395. 000 | 10 0 | 211. 060. 000 | 1 0 0 | 221. 060. 000 | 100 | 225 .47 5.0 00 | 10 0 | 234 .06 0.0 00 | 100 | 1.247.0 50.000 | DPPPA | Inhu |
| | | C S i F F F F F F F F F F F F F F F F F F | Koordinasi dan Singkronisas Pelaksanaa n Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Likup Daerah Kabupaten/ | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenanga n Kab/Kota | Dokume n | 1 | 80.3 95.0 00 | 1 | 135. 500. 000 | 1 | 135. 500. 000 | 1 | 135 275 000 | 1 | 135 275 000 | 5 | 621.94 5.000 | DPPPA | Inhu |
| | | k C F F r | Advokasi kebijakan dan Pendamping an Layanan Perlindunga n Perempuan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an Layanan Perlindunga n Perempuan Kew Kab/Kota | Perangk at Daerah | 44 | 275. 000. 000 | 44 | 75.5 60.0 00 | 4 4 | 85.5 60.0 00 | 44 | 90. 200 .00 0 | 44 | 98. 785 .00 0 | 44 | 625.10 5.000 | DPPPA | Inhu |

| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerluka n Koordinasi Kewenanga n Kabupaten/ | Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Serta TPPO yang ditangani | Orang | 50 | 48.2 76.0 00 | 50 | 110. 250. 000 | 5 0 | 95.2 50.0 00 | 50 | 95. 250 .00 0 | 50 | 95. 250 .00 0 | 250 | 444.27 6.000 | DPPPA | Inhu |
|--|--|---|-------------|----|--------------------|----|---------------------|-----|--------------------|----|------------------------|----|------------------------|-----|-----------------|-------|------|
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ | Layanan | 50 | 48.2 76.0 00 | 50 | 110. 250. 000 | 50 | 95.2 50.0 00 | 50 | 95. 250 .00 0 | 50 | 95. 250 .00 0 | 250 | 444.27 6.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia layanan Perlindung an | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindung an Perempuan | Lembag a | 5 | 35.0 00.0 00 | | - | • | - | - | - | 5 | 35. 000 .00 0 | 5 | 35.000. 000 | DPPPA | Inhu |

| | | Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 50 | 35.0 00.0 00 | - | - | 1 | | - | - | - | 50 | 35.0 00.0 00 | 35.000. 000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|--|--|--------|-----|---------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------|------|
| Menin gkatka n kualita s hidup perem puan | Meningkatn ya Pemenuhan Hak dan Perlindung an Anak | Program Peningkata n Kualitas Keluarga | Persentase Pengguatan Keluarga dan Iembaga Pengasuha n Alternatif | Persen | 100 | 108. 599. 000 | 10 0 | 328. 250. 000 | 1 0 0 | 148. 600. 000 | 100 | 158 .60 0.0 00 | 10 0 | 171 .60 0.0 00 | 100 | 915.64 9.000 | DPPPA | Inhu |
| | | Peningkata n Kualitas Keluarga dalam Mewujudka n Kesetaraan Gender (KG) dan | Jumlah Keluarga yang Mendapatk an Kesetaraan Gender dan | Orang | - | - | - | - | , | - | - | - | 50 | 71. 400 .00 0 | 50 | 71.400. 000 | DPPPA | Inhu |

| | Advokasi Kebijakan dan Pendamping an untuk Menwujudka n KG dan Perlindunga n Anak | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendamping an Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindunga n Anak Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Perangk at Daerah | - | , | - | - | | | | | 44 | 71. 400 .00 0 | 50 | 71.400. 000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|--|-------------------------|-----|---------------------|----|---------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------------|-------|------|
| | Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas Keluarga dalam mewujudka n KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ | Jumlah Lembaga Pengasuha n sesuai Standar | Lembag a | 20 | 108. 599. 000 | 20 | 328. 250. 000 | 2 0 | 148. 600. 000 | 20 | 158 .60 0.0 00 | 20 | 100 .20 0.0 00 | 20 | 844.24 9.000 | DPPPA | Inhu |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas | Orang | 100 | 108. 599. 000 | - | - | 1 0 0 | 148. 600. 000 | 100 | 158 .60 0.0 00 | 10 0 | 100 .20 0.0 00 | 400 | 515.99 9.000 | DPPPA | Inhu |

| | Peningkatan Kualitas Keluarga | Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenanga n Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------|------|
| | Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendamping an | Lembag a | - | - | 14 Le m ba ga | 328. 250. 000 | | - | - | - | - | - | 14 Lem bag a | 328.25 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Program Pemenuhan Hak Anak | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak | persen | 100 | 193. 248. 000 | 10 0 | 400. 320. 000 | 1 0 0 | 210. 320. 000 | 100 | 220 .55 0.0 00 | 10 0 | 230 .55 0.0 00 | 100 | 1.254.9 88.000 | DPPPA | Inhu |
| | Pelambaga an PHA pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha | Jumlah Penguatan Forum Anak | Kel.Des sa | 44 | 193. 248. 000 | 4 | 200. 200. 000 | 2 4 | 100. 200. 000 | 24 | 100 .20 0.0 00 | | 110 .20 0.0 00 | 64 | 704.04 8.000 | DPPPA | Inhu |

| | Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organis asi | 202 | 96.6 02.0 00 | 20 2 | 200. 200. 000 | 2 0 2 | 100. 200. 000 | 202 | 100 .20 0.0 00 | 20 2 | 110 .20 0.0 00 | 202 | 607.40 2.000 | DPPPA | Inhu |
|--|--|---|----------------|-----|--------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------------|-------|------|
| | Koordinasi dan Singkronisas i Pelembagaa n Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaa n Pemenuhan Hak Anak Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Dokume n | 1 | 96.6 46.0 00 | - | , | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 96.646. 000 | DPPPA | Inhu |

| | Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas Keluarga | Meningkatn ya Kualitas Pengurus Forum Anak dalam Mewujudka n Pemenuhan Hak Anak | Kecama tan | | - | 14 | 200. 120. 000 | 1 4 | 110. 120. 000 | 14 | 120 .35 0.0 00 | 14 | 120 .35 0.0 00 | 14 | 550.94 0.000 | DPPPA | Inhu |
|--|--|---|---------------|-----|---------------------|----|---------------------|-----|---------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-------------------|-------|------|
| | Koordinasi dan Singkronisas i Pelaksanaa n Pendamping an Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Dokume n | - | - | 1 | 200. 120. 000 | 1 | 110. 120. 000 | 1 | 120 .35 0.0 00 | 1 | 120 .35 0.0 00 | 3 | 550.94 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Program Perlindung an Khusus Anak | Persentase Capaian Kasus Perlindunga n Terhadap Anak | Persen | 100 | 408. 702. 000 | 51 | 165. 500. 000 | 5 | 178. 250. 000 | 51 | 208 .94 4.0 00 | 51 | 190 .75 0.0 00 | 301 | 1.152.1 46.000 | DPPPA | Inhu |
| | Pencegaha n Kekerasa Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah | Jumlah Terlaksana nya Koordinasi dan Singkronisa si Pencegaha n dan penangana n Kasus Terhadap Anak | Kasus | 100 | 356. 896. 000 | 50 | 95.0 00.0 00 | 5 0 | 107. 750. 000 | 50 | 120 .25 0.0 00 | 50 | 120 .25 0.0 00 | 300 | 800.14 6.000 | DPPPA | Inhu |

| | Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pelaksanaa n Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pelaksanaa n Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Perangk at Daerah | 44 | 275. 000. 000 | - | - | 1 | 1 | | | 1 | - | 44 | 275.00 0.000 | DPPPA | Inhu |
|--|--|--|-------------------------|----|---------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|-----------------|-------|------|
| | Koordinasi dan Singkronisas i Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanga n Kabupaten/ | Dokume n | 5 | 81.8 96.0 00 | 5 | 95.0 00.0 00 | 5 | 107. 750. 000 | 5 | 120 .25 0.0 00 | 5 | 120 .25 0.0 00 | 5 | 525.14 6.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan Koordinasi | Jumlah Sarana Informasi Publik terkait Perlindung an Anak | Unit | 1 | 51.8 06.0 00 | 1 | 70.5 00.0 00 | 1 | 70.5 00.0 00 | 1 | 88. 694 .00 0 | 1 | 70. 500 .00 | 1 | 352.00 0.000 | DPPPA | Inhu |

| | | Koordinasi dan Singkronisas i Pelaksanaa n Pendamping an Anak yang memerlukan Perlindunga n Khusus | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindunga n Khusus Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Layanan | 50 | 51.8 06.0 00 | 50 | 70.5 00.0 00 | 5 0 | 70.5 00.0 00 | 50 | 88. 694 .00 0 | 50 | 70. 500 .00 0 | 250 | 352.00 0.000 | DPPPPA | Inhu |
|---|---|---|---|----------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----|------------------------|--------|------|
| Menin gkatka n Keper cayaa n Masya rakat kepad a Pemer intah Daera h | Meningkatn ya akuntanbilit as dan mutu tata kelola pemerintah an | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Terpenuhin ya Kebutuhan Pembayara n Gaji dan Tunjangan ASN | Persent ase | 100 | 4.93 3.45 8.00 0 | 10 | 5.36 1.69 4.00 0 | 1 0 0 | 5.47 2.80 2.00 0 | 100 | 5.6 57. 396 .00 0 | 10 0 | 5.7 98. 622 .00 0 | 100 | 27.232. 972.00 0 | DPPPA | Inhu |
| | | Administra si Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administra si Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 4.13 5.35 9.00 0 | 10 0 | 4.36 5.94 1.00 0 | 1 0 0 | 4.35 5.86 9.00 0 | 100 | 4.5 37. 340 .00 | 10 0 | 4.6 37. 250 .00 | 100 | 22.031. 759.00 0 | DPPPA | Inhu |

| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/B ulan | 22 | 4.13 5.35 9.00 0 | 22 | 4.36 5.94 1.00 0 | 2 2 8 ul a n | 4.35 5.86 9.00 0 | 22 Bula n | 4.5 37. 340 .00 0 | 22 Bul an | 4.6 37. 250 .00 | 22 Bula n | 22.031. 759.00 0 | DPPPA | Inhu |
|--|---|--|-----------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------|------|
| | Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah | Persen | 100 | 25.5 00.0 00 | 10 0 | 83.7 50.0 00 | 1 0 0 | 92.0 70.0 00 | 100 | 96. 250 .00 0 | 10 0 | 112 .91 0.0 00 | 100 | 410.48 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa nya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa n | Paket | | ' | 4 | 38.2 50.0 00 | 4 | 42.0 70.0 00 | 4 | 46. 250 .00 0 | 4 | 50. 910 .00 0 | 4 | 177.48 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang Udangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan | Orang | 7 | 25.5 00.0 00 | 7 | 45.5 00.0 00 | 7 | 50.0 00.0 00 | 7 | 50. 000 .00 0 | 7 | 62. 000 .00 0 | 35 | 233.00 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Administra si Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administra si Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | 298. 714. 000 | 10 0 | 327. 953. 000 | 1 0 0 | 393. 003. 000 | 100 | 383 .67 6.0 00 | 10 0 | 384 .78 2.0 00 | 100 | 1.788.1 28.000 | DPPPA | Inhu |

| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 100 | 5.36 5.00 0 | 10 0 | 10.5 00.0 00 | 1 0 0 | 1155 0000 | 100 | 132 800 00 | 10 0 | 157 500 00 | 100 | 56.445. 000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|--|-------------|-----|--------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------|-----|------------------------|---------|------------------------|-----|-----------------|-------|------|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | | | 4 | 50.0 00.0 00 | 2 | 25. 000 .00 0 | 2 | 32. 250 .00 0 | 8 | 107.25 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 56.4 21.0 00 | 5 | 56.4 21.0 00 | 5 | 65.4 21.0 00 | 5 | 65. 750 .00 | 5 | 65. 750 .00 | 5 | 309.76 3.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediaka | Paket | 1 | 3070 2000 | 1 | 45.2 00.0 00 | 1 | 4520 0000 | 1 | 452 000 00 | 1 | 452 000 00 | 1 | 211.50 2.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediaka yang disediakan | Dokume n | 8 | 20.1 32.0 00 | 8 | 20.1 32.0 00 | 8 | 20.1 32.0 00 | 8 | 28. 746 .00 0 | 8 | 20. 132 .00 0 | 40 | 109.27 4.000 | DPPPA | Inhu |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 12.2 34.0 00 | 1 | 15.5 00.0 00 | 1 | 20.5 00.0 00 | 1 | 25. 500 .00 0 | 1 | 25. 500 .00 0 | 5 | 99.234. 000 | DPPPA | Inhu |

| | Penyelengar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 173. 860. 000 | 1 | 180. 200. 000 | 1 | 180. 200. 000 | 1 | 180 .20 0.0 00 | 1 | 180 .20 0.0 00 | 5 | 894.66 0.000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|---|-------------|---|---------------------|----|---------------------|-----|---------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-----------------|-------|------|
| | Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokume n | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DPPPA | Inhu |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan | Unit | - | - | 30 | 70.2 00.0 00 | 3 0 | 110. 950. 000 | 35 | 70. 200 .00 0 | 35 | 85. 200 .00 0 | 130 | 336.55 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | - | - | | - | 3 | 45.7 50.0 00 | - | | | | 3 | 45.750. 000 | DPPPA | Inhu |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 1 | 5.00 0.00 0 | | | 1 | 5.0 00. 000 | 1 | 20. 000 .00 0 | 3 | 30.000. 000 | DPPPA | Inhu |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 5 | 65.2 00.0 00 | 5 | 65.2 00.0 00 | 5 | 65. 200 .00 0 | 5 | 65. 200 .00 0 | 20 | 260.80 0.000 | DPPPA | Inhu |

| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | Persen | 100 | 386. 361. 000 | 10 0 | 409. 850. 000 | 1 0 0 | 411. 880. 000 | 100 | 411 .90 0.0 00 | 10 0 | 413 .88 0.0 00 | 100 | 2.033.8 71.000 | DPPPA | Inhu |
|--|---|---|---------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|------|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 Lap ora n | 105. 561. 000 | 1 La po ra n | 108. 700. 000 | 1 L a p or a n | 108. 700. 000 | 1 Lap oran | 108 .70 0.0 00 | 1 La por an | 108 .70 0.0 00 | 5 Lap oran | 540.36 1.000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan | Laporan | | | 1 | 20.3 50.0 00 | 1 | 22.3 80.0 00 | 1 | 22. 400 .00 0 | 1 | 24. 380 .00 0 | 4 | 89.510. 000 | DPPPA | Inhu |
| | Penyediaan Jasa Pelaksanaa n Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 Lap ora n | 280. 800. 000 | 1 La po ra n | 280. 800. 000 | 1 Lapor an | 280. 800. 000 | 1 Lap oran | 280 .80 0.0 00 | 1 La por an | 280 .80 0.0 00 | 5 Lap oran | 1.404.0 00.000 | DPPPA | Inhu |

| | Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 96.5 24.0 00 | 10 0 | 104. 000. 000 | 1 0 0 | 109. 030. 000 | 100 | 158 .03 0.0 00 | 10 0 | 164 .60 0.0 00 | 100 | 632.18 4.000 | DPPPA | Inhu |
|--|--|---|--------|-----|---------------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------|-----|--------------------------|---------|-------------------------------|-----|------------------------|-------|------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaa n Biaya Pemeliharaa n Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a | Unit | 4 | 83.5 24.0 00 | 4 | 83.6 50.0 00 | 4 | 83.6 50.0 00 | 4 | 83. 650 .00 0 | 4 | 83. 650 .00 0 | 4 | 418.12 4.000 | DPPPA | Inhu |
| | Pemeliharaa n Perlatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 30 | 13.0 00.0 00 | 30 | 20.3 50.0 00 | 3 5 | 25.3 80.0 00 | 35 | 29. 180 .00 | 25 | 35. 750 .00 | 35 | 123.66 0.000 | DPPPA | Inhu |
| | Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi | Unit | - | - | | | | | 1 | 45. 200 .00 0 | 1 | 45. 200 .00 0 | 2 | 90.400. 000 | DPPPA | Inhu |
| | | JUMLAH | | | 6.39 7.15 9.00 0 | | 7.03 4.18 4.00 0 | | 6.81 0.53 2.00 0 | | 7.0 85. 705 .00 | | 7.2 32. 477 .00 0 | | 34.569. 057.00 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | l |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Tarç | get Capaiaı | n Setiap Ta | ahun | | Target Akhir |
|----|---|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | manator | Outdun | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | RPJMD |
| 1 | Persentase OPD yang melaksanakan anggaran responsip gender | Persen | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat penanganan | Persen | 0 | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 3 | Persentase Peningkatan SDM Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom | Persen | 0 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 4 | Tingkat capaian program kabupaten layak anak | Poin | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 -2026 adalah selama lima tahun.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

- Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
- Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- 3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian targettarget Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Indragiri Hulu

WARDIATI. S.Sos
Pembina Jitama Muda
Nip. 19621124 198303 2 007

Lampiran 5C. Matrik Perbandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

| | | | | | | Amar | nat Uu, Pp, DII | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | |
| Kualitas Hidup Perempuan | Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kot a. | | | | | | Ruang lingkup pengarusuta maan gender meliputi seluruh perencanaan , penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembanguna n nasional. | | | Pemerintah daerah berkewajib an menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangu nan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. | | • | |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | |
| | | | | | | | Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penang gung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusuta maan gender di lingkunganny a | | | Penyusuna n kebijakan, program, dan kegiatan pembangu nan responsif gender dilakukan melalui analisis gender. | | program, dan kegiatan | Persentase Program dan kegiatan yang di PPRG kan |
| | Pemberdayaa n perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakat an tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta | | | | | | | | | | | hukum, sosial dan ekonomi pada | Lama Sekolah Laki-laki Rata-rata Lama Sekolah Perempua n Angka |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | | | | | Persentas perempua di lembaga legislatif Persentas Perempua n sebagai tenaga Manager, Profesiona, Administra si, Teknisi Persentas Perempua n sebagai tenaga Manager, Profesiona, Administra si, Teknisi Persentas Perempua n sebagai tenaga Manager, Profesiona, Administra si, Teknisi Persentas pelaku usaha ekonomi perempua Sumbangan pendapatan pelaku ekonomi |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| Perlindungan Perempuan | Penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan pemberdayaa n perempuan tingkat Daerah Kabupaten/kot a Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/kot a | | | | Perlindung an tenaga kerja yang bekerja di | | Tanun 2000 | | | | n Cedaw | Penguatan dan pengemban gan lembaga penyedia layanan pemberdaya an perempuan tingkat Daerah Provinsi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan | perempuan Persentase kelembaga an PUG yang terbentuk • Pravelensi kekerasan terhadap perempuan varban perdagang an orang • Persentase perempuan yang mendapatk an perlindung an pada |

| | | | | | | Aman | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | ah dalam penyelen ggaraan penangg ulangan bencana | | | | | setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan- badan pemerintah lainnya; | | bencana Persentase perempuan yang mendapatk an perlindung an pada situasi konflik Persentase lansia perempuan yang mendapatk an layanan program pemberday aan perempuan Persentase perempuan g disabilitas yang mendapatk an layanan penyandan g disabilitas yang mendapatk an layanan pemberday aan pemberday aan pemberday aan pemberday aan pemberday |

| | | | | | | Aman | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | Denvedien | | | | | | | | | | | | Persentase buruh migran perempuan bermasala h yang memperole h pelayanan Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatk an program pemberday aan |
| | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kot a | aan aparat, tenaga kesehat an, | pencegaha n dan penangana n tindak pidana perdagang an orang. | | | | | | | | | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan | rujukan Ianjutan |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | ruang pelayan an khusus di kantor kepolisi an | | | | | | | | | | | yang telah diputuskan oleh pengadilan (inkracht) • Perentase korban TPPO |
| | | member ikan perlindu ngan bagi pendam ping, saksi, keluarg a, dan | | | | | | | | | | | yang mendapatk an pelayanan di lembaga layanan |
| | Penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/kot a | pengem bangan sistem dan mekanis me kerja sama | tugas yang beranggota kan wakil- wakil dari pemerintah | | | | | | | | | Penguatan dan pengemban gan lembaga penyedia layanan perlindunga n perempuan | Persentase lembaga layanan perlindunga n perempuan yang aktif |

| | | | | | | Aman | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | melibatk an pihak yang mudah | t, lembaga swadaya masyaraka t, organisasi profesi, dan peneliti/aka demisi. | | | | | | | | | | |
| Kualitas Keluarga | Peningkatan kualtas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah | | | | | | | | | | | keluarga | Persentase hak anak yang dapat dipenuhi |

| | | | | | | Amar | nat Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | kabupaten/kot | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kot a. | | | | | | | | | | | gan lembaga | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkata n kualitas keluarga |
| | Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten kota | | | | | | | | | | | Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak | |

| | | | | | | Amar | nat Uu, Pp, DII | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kot a | | | | | | | | | | | penyajian data gender dan anak dalam kelembagaa n data | PD yang memiliki sistem data gender dan anak |
| Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kot a | | | | | | | | membangun kabupaten/k ota layak Anak | | | Pelembagaa n PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dan membangun kabupaten/k ota layak Anak | capaian Kota Layak Anak • Persentas e Forum Anak Kecamata |

| | | | | | | Aman | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | | | | | kebijakan afirmatif peningkat an akte kelahiran • Persentas e Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor • Persentas e dokumen perencan aan daerah yang disusun dengan melibatka n partisipasi anak |
| | | | | | | | | | memberikan dukungan sarana, prasarana, | | | memberikan dukungan sarana, prasarana, | Persentas e Ruang Bermain Ramah |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|---|----------------------------------|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | n | |
| | | | | | | | | | dan ketersediaa n sumber daya manusia dalam penyelengg araan Perlindunga n Anak | | | dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggar aan Perlindungan Anak | standar • Jumlah Pusat Informasi |
| | | | | | | | | | menyediaka n fasilitas dan menyelengg arakan upaya | | | menyediakan fasilitas dan menyelengga rakan upaya kesehatan yang | • Persenta se |

| | | | | | | Aman | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | PKUKI | (Trafficking) | (Naker) | | Bencana | | KONTIIK | kesehatan yang komprehens if bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. mengusaha kan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsung an hidup dan/atau menimbulka n kecacatan melindungi Anak dari upaya | | | komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. mengusahak an agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsunga n hidup dan/atau menimbulkan kecacatan melindungi Anak dari upaya transplantasi organ | mas dan Rumah Sakit) sesuai standar • Persenta se Ruang ASI di |
| | | | | | | | | | transplantasi organ tubuhnya | | | tubuhnya untuk pihak lain | |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|--|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | untuk pihak lain menyelengg arakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak." memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan | | | menyelengga rakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak." memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan | Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar |
| | Penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan | | | | | | | | | | | | Persentas e lembaga pengasuh an alternatif ramah anak sesuai standar Jumlah |

| | | | | | | Amar | nat Uu, Pp, DII | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | lintas daerah kabupaten/kot a | | | | | | | | | | | | Pusat Pembelaj aran Keluarga (PUSPAG A) sesuai standar |
| Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kot a | | | Perlindun gan anak yang terpaksa bekerja. | | | | Perlindun gan anak- anak dari daerah terjadinya konflik | | | | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak | Persentas e anak korban KDRT |
| | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsii dan lintas kabupaten kota | | | | | | | | kesempata n dan aksesibilita s untuk memperole h pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus | | | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindunga n khusus | Persentas e anak yang berhadap an dengan hukum; |

| | | | | | | Aman | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|--|-------------------|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | memberika n biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma- cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil | | | memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil | e pekerja anak |
| | | | | | | | | | perlindung an dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya | | | perlindunga n dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh | dan/atau |

| | | | | | | Amar | at Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidik an, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. menyeleng garakan pemelihara an, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga | | | pendidik, tenaga kependidika n, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. menyelengg arakan pemeliharaa n, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga | • Persentas e Anak Penyanda ng Disabilitas ; |
| | | | | | | | | | menetapka n tempat penampun | | | menetapkan tempat penampung | Persentas e Anak korban |

| | | | | | | Amar | nat Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Sub Urusan | Kewenangan | UU 23 Tahun 2004 PKDRT | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | UU 13 Tahun 2003 (Naker) | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | gan, pemelihara an, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkut an | | | an, pemeliharaa n, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkuta n | perlakuan salah dan penelanta ran; |
| | Penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi | | | | | | | | memberik an Perlindung an Khusus kepada Anak. | | | Penguatan dan pengemban gan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindunga n khusus | Persentas e Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerluk an perlindun gan khusus yang sesuai dengan standar. Persentas e Kab/Kota yang mengemb |

Rencana Strategis Perangkat Daerah

| | | | | | | Amar | nat Uu, Pp, DII | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| Sub Urusan | Kewenangan | Tahun 2004 | UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking) | Tahun 2003 | UU 6/2012 Buruh Migran | UU 24 Tahun 2007 Bencana | Inpres 9 Tahun 2000 | UU 7/2012 Situasi Konflik | UU 35 Tahun 2014 (UUPA) | Permenda gri 67/2011 | Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesaha n Cedaw | Sintesa Kewenanga n | Indikator |
| | | | | | | | | | | | | | angkan Perlindun gan Anak Terpadu Berbasis Masyarak at (PATBM) |

Lampiran 5B. Matrik Perbandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kabupaten/Kota

| No | Permasalahan | Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|---|---|--|--|---|
| 1 | Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. | Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender | a. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang berkeadilan Gender | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. | Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. |

| No | Permasalahan | Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--|---|---|--|---|--|
| | parlemen. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. | | | | | |
| 2 | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. | a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. | Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| , | menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasuskasus perlakuan buruk terhadap | jumlah kasus KDRT. | | b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. | Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot. |

| No Po | ermasalahan | Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|--|--|--|--|---|---|
| Belupera pera pera pera tere pe | uh migran. um optimalnya an kelembagaan indungan hak empuan. gginya entanan empuan pada asi konflik dan cana | | | | | |
| mer kela dari ana mer kela e Mas ana mer Ting pad balit e Ting prev kura pen kelu ama ana dala ada | k yang tidak miliki akte ahiran, terlihat persentase k yang tidak miliki akte ahiran. Sih tingginya k yang tidak ngikuti PAUD. Ingginya kematian a bayi dan ta. Ingginya yalensi gizi ang pada balita angnya gasuhan larga yang an, terlihat dari k yang diasuh di am panti, dan nya anak antar. | Banyaknya hakhak anak yang belum terpenuhi dengan baik Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hakhak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umum dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber | Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. | Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. |

| No | Permasalahan | Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|---|--------|---|---|---|
| | ditemukannya perkawinan pada usia anak. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak- hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti | crime dll. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar. | | b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak | | Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak |
| | pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. | | | a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak | Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. | Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak. |